

Langkah Nyata Tingkatkan Layanan Kesehatan



Sumber gambar :TribunKaltim.co Kamis,25/07/2024

- **Wabup Serahkan Ambulans di Badak Ilir**

TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin menyerahkan bantuan kendaraan ambulans untuk warga Desa Badak Ilir yang diterima Kepala Desa setempat, Selasa (23/7/24) di Halaman Kantor Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur.

Ambulans itu bersumber dari APBD Murni 2024. Dinas Kesehatan mengadakan kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Khusus untuk desa tersebut.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa kesehatan adalah salah satu aspek penting dan fundamental dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemkab melalui Program Kukar Idaman selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan demi tercapainya masyarakat yang sehat dan sejahtera.

“Penyerahan mobil ambulans ini merupakan salah satu langkah nyata yang kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya pemenuhan sarana prasarana penunjang kesehatan akan terus dipenuhi secara bertahap. Tak hanya ambulans, sudah banyak Puskesmas Pembantu yang dibangun maupun direhab agar memenuhi standar kebutuhan wilayah kecamatan masing-masing.

Pemkab Kukar juga melakukan peningkatan infrastruktur dasar kesehatan, salah satunya diharapkan tahun 2025 rumah sakit yang dibangun di Muara Badak bisa diresmikan, untuk melayani masyarakat Kecamatan Marangkayu, Anggana, dan Muara Badak sendiri tentunya.

Selain itu Pemkab Kukar juga melakukan penganggaran semenisasi Jalan Anggana menuju Muara Badak secara bertahap sejak 2021 yang konsisten hingga 2024 ini, hal itu agar segera dituntaskan supaya akses kesehatan dan ekonomi masyarakat lebih mudah.

Hadir pada acara itu jajaran Dinas Perkebunan Kukar, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kecamatan beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Kepala Desa beserta lembaga desa setempat. **(Prokom04)**

Sumber berita:

1. TribunKaltim, Langkah Nyata Tingkatkan Layanan Kesehatan, 25/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (PP 2/2012), hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
2. Dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) PP 2/2012 bahwa hibah daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
3. Diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PP 2/2012 bahwa hibah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. pemerintah;
 - b. badan, lembaga atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.